

Pemberdayaan ZISWAF pada Sarana Kesehatan Publik untuk Penanganan COVID-19 di Indonesia

Ahyan Nurpalah*, Ade Yunita Mafruhah

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*10090218067@unisba.ac.id, ade.yunita.mafruhah@unisba.ac.id

Abstract. Corona virus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by the recently discovered coronavirus. With the rapid spread of the virus from human to human. So this virus is very dangerous for health and community economy, so fast and appropriate steps are needed in Handling this virus is one of the efforts that the government can and needs to make is by building public health facilities that are capable of handling and control the spread of COVID-19, before it claims more victims. One thing that can be utilized in this case is ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh and Waqf) as one of the instruments for distributing Muslim finances which is the majority in Indonesia, so that it can be used in provision public health facilities. With a potential of up to IDR 217 trillion in 2011, you can Judging by the size of the ZISWAF number, it can be very helpful in handling corona virus so that the economy and public health can return to normal.

Keywords: *ZISWAF, COVID-19, Public Health Facilities.*

Abstrak. Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Dengan penyebaran virus yang cepat dari manusia ke manusia. Maka virus ini begitu berbahaya bagi Kesehatan dan ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan langkah cepat dan tepat dalam penanganan virus ini, salah satu upaya yang dapat dan perlu dilakukan pemerintah adalah dengan membangun sarana Kesehatan public yang mampu menangani dan mengendalikan persebaran COVID-19, sebelum memakan korban lebih banyak. Salah satu yang bisa dimanfaatkan dalam hal ini adalah ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf) sebagai salah satu instrumen distribusi keunagan muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia, agar dapat digunakan dalam penyediaan sarana kesahatan publik. Dengan potensi hingga Rp 217 Triliun pada 2011, dapat dilihat besaran angka ZISWAF bisa sangat membantu dalam penangan corona virus agar ekonomi dan kesehatan masyarakat dapat kembali seperti sedia kala.

Kata Kunci: *ZISWAF, COVID-19, Sarana Kesehatan public.*

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang diterapkan berdasarkan ajaran agama Islam, dengan sumber Al-Quran dan Hadist. Dalam ekonomi Islam sendiri juga dikenal pemerataan dan distribusi pendapatan yaitu adalah ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf). Ziswaf sendiri merupakan ibadah yang mencakup dua dimensi ibadah dalam keyakinan Islam yaitu *hablummina Allah* atau dimensi vertikal dan dimensi horizontal atau *hablum minannas*. Zakat sebagai salah satu komponen dalam Ziswaf merupakan menjadi suatu kewajiban yang harus ditanggung oleh setiap muslim yang dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam Islam yaitu mampu menyisihkan dan mengeluarkan antara 2,5%-20% dari total kekayaan untuk dapat disalurkan secara finansial kepada yang membutuhkan. Pada hubungan *hablummina Allah* ziswaf dapat berfungi membersihkan hati, dan menyucikan jiwa, dan menambah kualitas iman kepada Allah selain itu ziswaf berfungsi pula sebagai pembersih dan pemberkah harta yang dimiliki. Sementara dari hubungan dengan sesama manusia atau *hablum minannas*, Ziswaf akan memberi efek pada pemerataan kesejahteraan masyarakat dan perputaran perekonomian (Hafidudin, 2002).

Dalam Islam, selain berfungsi sebagai sarana pengabdian maliyah *ijtimaiyyah*, zakat, infak, shadaqah, dan wakaf (ziswaf) juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong pemerataan sosial dan ekonomi. Namun, keberadaan ziswaf juga memberikan sarana pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan harta, kesehatan, dan pendidikan. Banyak Lembaga keuangan, terutama yang Islami seperti lembaga Baitulmaal Iltizam, ada untuk membantu orang-orang yang kurang mampu.

Mustahil untuk meremehkan potensi umat Islam di Indonesia untuk mengumpulkan uang untuk zakat, infak, sedekah, wakaf (ziswaf) dan tujuan amal lainnya. Kemunculan lembaga pengelola dan distribusi ziswaf di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir ini sebenarnya telah memunculkan persaingan komersial baru. Padahal, ada banyak elemen berbeda yang berkontribusi pada pengembangan lembaga pengelola ziswaf. Penanganan keuangan ziswaf di Indonesia sebagian besar masih tergolong tradisional, meskipun pertumbuhan ekonomi negara yang luar biasa dan kesadaran beragama populasi Muslim kelas menengah dan atas meningkat (Islam & Zakat, 2021)

Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim, seharusnya mampu mendorong dan memanfaatkan aktifitas ekonomi Islam. Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hafidhuddin (2002) mengatakan bahwa Undang-Undang ini secara khusus memberikan gambaran tentang tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial (pasal 5 ayat 2). Selain dari undang-undang tersebut ada beberapa peraturan yang mengatur tentang zakat di Indonesia yaitu seperti Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dengan peraturan yang diterapkan tersebut, terjadi kemajuan dalam penghimpunan zakat termasuk infak dan sedekah yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Hafidhuddin dan Beik (2009) penghimpunan zakat di Indonesia masih positif dimana total Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang terhimpun tahun 2011 mencapai angka Rp. 1,729 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 15,3% dibandingkan tahun sebelumnya, dan naik 25 kali lipat jika dibandingkan dengan data pada tahun 2002. Hal ini menjadi buktian adanya kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat.

Dari trend positif mengenai Zakat tersebut, menjadi peluang bagi pemerintah ditengah masa pandemi yang menyerang banyak negara didunia, untuk memanfaatkan dana ZISWAF dalam upaya penanganan korban, pencegahan, dan bantuan pada masyarakat yang terdampak langsung, sehingga mampu mempercepat dan mengakhiri masa darurat di Indonesia.

Corona virus sendiri merupakan virus yang di sialir dibawa oleh kelelawar, kasus ini pertama dilaporkan pada Desember 2019, di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus pertama ini dikaitkan awalnya berasal dari sebuah pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus positif semakin meningkat, ditandai dengan laporan 44 kasus, dalam sebulan virus ini menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.

Dari sampel yang diteliti, virus ini dinyatakan sebagai etiologi coronavirus baru. Nama sementara bagi virus ini adalah 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), lalu kemudian WHO mengumpan nama baru yaitu Coronavirus Disease (COVID 19) pada 11 Februari 2020 yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).

Virus ini dapat menyebar dari manusia ke manusia, dan telah menyebar luas di China dan lebih dari 190 negara lainnya. COVID-19 ditetapkan menjadi pandemik oleh WHO pada 12 Maret 2020. terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia.

Kasus pertama di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Penangan virus corona di Indonesia sendiri, pemerintah tidak menerapkan karantina wilayah sebagai salah satu cara penanganan dan penegendalian virus tetapi lebih memilih menerapkan rapid test seperti yang diungkapkan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto mengatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan dilakukannya tes massal virus Corona dan perlu dilakukan adanya uji PCR. Yurianto juga mengatakan secara resmi informasi perkembangan kasus COVID-19 bahwa sampai dengan hari Kamis, 19 Maret 2020 penelitian yang dilakukan oleh WHO dengan menghimpun semua ahli virus corona di dunia masih belum mendapatkan suatu kesepakatan yang bisa dijadikan standar dunia terkait dengan spesimen pengobatan yang definitif terhadap COVID-19.

Pemerintah mengambil kebijakan, dengan mempertimbangkan perkembangan kasus corona, langkah pertama yang diambil yaitu berupa anjuran sosial distancing, dengan hal ini pemerintah menunjukan kesadaran sepenuhnya bahwa, corona menyebar melalui droplet percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Hal tersebut membuat pemerintah mengajurkan siapapun yang batuk, bersin, dan menderita influenza untuk menggunakan masker, demi menghindari percikan droplet dari yang batuk atau bersin. Selain melakukan jaga jarak untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit tersebut, pemerintah juga membatasi pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang besar dan menyebabkan terjadinya penumpukan orang dalam jumlah besar harus dihindari bahkan ditiadakan terlebih dahulu hingga waktu yang belum ditentukan. Karna perlu disadari oleh seluruh masyarakat banyak bahwa perkumpulan orang dalam jumlah besar dan tempat yang sempit untuk tidak menghidirinya. Hal ini dianggap menjadi upaya yang efektif untuk menghambat penyebaran virus corona. Sehingga sosial distancing harus benar-benar diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dilingkungan sehari hari, tempat kerja dan lainnya. Selain tetap melakukan pencegahan melalui upaya pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir.

Dengan kondisi demikian pembiayaan yang harus dikeluarkan pemerintah untuk perang menghadapi corona virus ini bukanlah jumlah sedikit, ditambah dengan penyebaran yang begitu cepat. Penanganan dan pengobatan harus dilakukan cepat dan tepat. Dalam penanganannya pun pemerintah harus menerapkan standar WHO mulai dari pencegahan, pemeriksaan hingga penanganan. Semua kegiatan tersebut tentunya memerlukan biaya yang tak sedikit, sehingga penggunaan ziswaf menjadi salah satu jalan keluar, dalam pengadaan sarana kesehatan publik di masa pandemi.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka. Metode yang akan digunakan untuk pengkajian ini studi literatur. Data yang diperoleh dikompulsi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kajian Literatur Ziswaf

Di Indonesia menjadi salah satu sarana filantropi, istilah filantropi sendiri yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Abu Zahrah, 2005). Istilah ini dapat menunjukkan kedermawanan Islam ke dalam topik yang dapat menjangkau hal-hal yang luas, tidak hanya membahas, seperti fikih dan etika Islam, melainkan juga dapat mengkaitkan dengan isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen yang profesional.

Allah mengatur secara jelas kepada siapa zakat itu didistribusikan. Allah sendirilah yang telah menetapkan delapan (8) golongan yang berhak mendapatkan zakat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Taubah ayat: 60:

نِيَارْمُغْرَابَ وَالْقَوِّمِ وَالرُّمُّوْبُلِ قَفَّةُ مَوْلَىٰ وَالْيَلَىٰ كَلَيْ عِلَامُ نِيَّ وَالسَّكَّامِ ۖ
وَالرَّاءُ الْقَوْلُ اتَّالِ الصَّدَقَاتِ مِيَّ جَكْمِي لَوُؤُ اللِّ عَنِّ اللِّ رِيضَةَ مِّنَ الِّ سِبِّ يَلِّ فِ وَاَبِ وَاَبِ يَلِّ اللِّ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60).

Ayat ini secara jelas menyatakan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat: 1). Fuqara' (Orang-orang fakir), yaitu kelompok orang yang sangat menderita dalam hidupnya, ia tidak memiliki harta dan kemampuan untuk memenuhi hajat hidupnya. 2). Masakin (Orang-orang miskin) adalah orang yang tidak mampu kehidupannya dan serta kekurangannya. Ia mempunyai pekerjaan, namun tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 3). 'Amilin (Pengelola zakat) merupakan orang yang di mandati tugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. 4). Muallaf yaitu orang non Islam yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5). Riqab (budak), yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir (tawanan perang). 6). Gharimin (Orang yang dililit hutang), yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Sementara bagi orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7). Sabilillah (orang yang berperang di jalan Allah), ialah orang yang mempunyai keperluan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Terdapat beberapa penafsiran, bahwa sabilillah pada masa sekarang orang-orang yang berjuang untuk kepentingan penyebaran agama Allah seperti para ulama dan kyai, ta'mir masjid dan lain sebagainya. 8). Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang menempuh perjalanan yang bukan untuk ma'siat, dan ia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Pada periode Madinah, kaum muslimin secara kualitatif menjadi kekuatan masyarakat yang mandiri. Mereka mendirikan Negara sendiri, meski bukan sebagai sebuah Negara. Rasulullah sebagai kepala Negara atas petunjuk Allah menetapkan hukum atas segala sesuatu termasuk berkaitan dengan zakat. Ayat-ayat Madaniyah yang membicarakan tentang zakat mulai terlihat unsure kewajibannya, merupakan bagian dari mekanisme untuk merekatkan dan menyejahterakan umat Islam. Maka pada tahun ke-2 Hijriyah turunlah ayat dengan aturan yang lebih khusus, yakni penetapan kelompok siapa saja yang berhak menerima zakat (mustahiq), selain fakir dan miskin. Karena pada saat itu zakat telah diarahkan sebagai suatu instrument fiskal yang berfungsi sebagai suatu instrument fiskal yang berfungsi sebagai instrument pemerataan atas ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi dimasyarakat (al Arif, 2010: 184-185). Mengenai hal ini, Allah dalam surat al-Baqarah berfirman:

نُرُّعْنُكَ مَفُكُكَ وَيَّ هُوَ حُيُّ لَفَرَاءُ ۖ فُقُوهَ اَوْثُوثُ وَهَالِ اَهَ ۖ اِنْ تُتَمَرَعَنَّ اَتَفُدُّ
وَالصَّدَقَاتِ اِنْتَبُؤْنَ حُ بَرِي لَاتَّ عَمُكَ ۖ وَ اللِّ بِمَاتَا سِي

Artinya: Jika kamu menampakkan sedekah(mu) maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 271).

Agar mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat dapat tersistem dengan baik, Nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai amil. Amil yang diangkat Nabi ini ada dua macam; 1) amil yang berdomisili di dalam kota madinah, ia tidak memperoleh gaji tetap hanya kadang-kadang memperoleh honor sebagai balas jatas atas pekerjaan yang dilakukannya. Di antara sahabat yang pernah berkiprah sebagai amil ini adalah Umar bin al-Khattab. 2) amil yang tinggal di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai wali kementerian pusat (pemerintah daerah) yang merangkap menjadi amil. Di antara sahabat yang pernah menduduki jabatan ini adalah Muadz bin Jabal, yang juga sekaligus menjadi gubernur di Yaman (al Arif, 2010: 186- 187).

Potensi Ziswaf di Indonesia

Potensi Ziswaf (Zakat, Infaq, Sodaqoh, dan Wakaf) untuk digali di kalangan umat muslim Indonesia bisa di katakan besar dan tidak bisa dianggap sepele. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, lembaga-lembaga penyalur pengelola dan penyalur dan Ziswaf mulai bermunculan di Indonesia dan mulai menjelma menjadi suatu bentuk persaingan bisnis baru. Ada beberapa faktor yang mendorong munculnya lembaga-lembaga pengelola Ziswaf memang sangat kompleks. Di samping pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan kesadaran beragama kelompok Muslim kelas menengah ke atas, pengelolaan dana ziswaf di Indonesia masih tergolong tradisional.

Selain itu potensi Ziswaf menurut Abubakar dan Chaider (2006) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Rp. 5,1 triliun dalam bentuk barang dan Rp. 14,2 triliun dalam bentuk uang tunai. Selain itu, hasil survei yang dilakukan oleh Public Interest Research and Advocacy Centre (PIRAC) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia meningkat dari Rp 4,45 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 9,09 triliun pada tahun 2007. Fakhruddin dalam (Ramadhita, 2012) juga menyebutkan bahwa dalam penelitian terbaru BAZNAS pada tahun 2011, potensi zakat nasional mencapai Rp. 217 triliun yang terdiri dari Rp. 82,7 triliun potensi zakat rumah tangga, Rp. 2,4 triliun potensi zakat BUMN, dan Rp. 17 triliun potensi zakat tabungan.

Tabel 1.1 Total Pemberdayaan Dana ZISWAF PKPU Tahun 2004-2010

Tahun	Dana Pemberdayaan ZISWAF PKPU (Rp)	Proporsi Peningkatan
2004	6,656 Miliar	-
2005	37,003 Miliar	455,93%
2006	43,268 Miliar	16,93%
2007	34,014 Miliar	-21,39%
2008	36,501 Miliar	7,31%
2009	42,935 Miliar	17,63%
2010	65,870 Miliar	53,42%
Total	266,247 Miliar	88,31%

Sumber: PKPU 2011

Sarana Dan Kebutuhan Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19

Dengan keputusan perintah untuk tidak memberlakukan karantina wilayah atau lockdown, dan akan melakukan test masal (Rapid test). Maka pemerintah harus menyiapkan alat test dalam jumlah yang tidak sedikit, selain itu pembagian dan penyebaran alat test ini pun harus merata ke setiap wilayah diseluruh Indonesia untuk memastikan indonesia bisa melawan dan terbebas dari virus ini.

Terkait pemeriksaan virus covid-19 ada beberapa macam cara yang dilakukan jika ditinjau dari sensitivitasnya, yaitu dengan pemeriksaan metode molekul, dengan menggunakan PCR berupa pemeriksaan imunoglobulin sebagai upaya tes screening awal dan dapat dilaksanakan secara massal. Tujuannya adalah untuk secepat mungkin dapat mengetahui kondisi masyarakat yang terpapar positif virus corona, sehingga selanjutnya dapat dilakukan upaya isolasi. Masyarakat dianjurkan untuk mengisolasi diri atau self isolation yang dilaksanakan secara mandiri di rumah dan akan dimonitoring oleh puskesmas atau petugas kesehatan. Selain dari penyediaan alat test masal, pemerintah juga harus menyiapkan test lanjutan berupa test lanjutan dan laboraterium yang dibutuhkan untuk mengetahui

kondisi pasien. Manifestasi klinis pasien COVID-19 memiliki spektrum yang luas, mulai dari tanpa gejala (asimtomatik), gejala ringan, pneumonia, pneumonia berat, ARDS, sepsis, hingga syok sepsis. Sekitar 80% kasus tergolong ringan atau sedang, 13,8% mengalami sakit berat, dan sebanyak 6,1% pasien jatuh ke dalam keadaan kritis. Berapa besar proporsi infeksi asimtomatik belum diketahui. Viremia dan viral load yang tinggi dari swab nasofaring pada pasien yang asimtomatik telah dilaporkan.

Setelah dari penanganan tersebut pemerintah juga harus memperhatikan perawatan pasien, Saat ini belum tersedia rekomendasi tata laksana khusus pasien COVID-19, termasuk antivirus atau vaksin. Tata laksana yang dapat dilakukan adalah terapi simtomatik dan oksigen. Pada pasien gagal napas dapat dilakukan ventilasi mekanik. National Health Commission (NHC) China telah meneliti beberapa obat yang berpotensi mengatasi infeksi SARS-CoV-2, antara lain interferon alfa (IFN- α), lopinavir/ritonavir (LPV/r), ribavirin (RBV), klorokuin fosfat (CLQ/CQ), remdesvir dan umifenovir (arbidol). Selain itu, juga terdapat beberapa obat antivirus lainnya yang sedang dalam uji coba di tempat lain. Keamanan dan keselamatan tenaga medis pun harus di tunjang dengan alat pelindung diri sesuai dengan standart internatrional Selain dari penyediaan alat test serta penanganan pasien, perhatian juga harus di berikan pada tempat perawatan pasien, mengingat penyakit ini menular dari manusia ke manusia sehingga isolasi perlu untuk dilakukan, seperti yang dilakukan pemerintah cina yaitu dengan membangun rumah sakit khusus virus corona, agar suapaya pengendalian dan pengawasan pasien lebih mudah dilakukan, alternatif selian membangun rumah sakit adalah alih fungsi gedung sebagai rumah sakit darurat, seperti yang dilakukan di wisma atlet jakarta.

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar didunia, dan mayoritas dari warga negaranya adalah menganut agama islma. Sehingga tak heran bila ada potensi dalam bidang filantropis islam, yaitu Ziswaf. Potensi harusnya bisa dimanfaatkan oleh negara dan pihak terkait untuk mengatasi berbagai masalah dimasyarakat, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Dapat dilihat di tabel 1.2 bahwa rata-rata sekitar 39% dari total penduduk Indonesia, wajib membayar zakat maal. Terjadi peningkatan jumlah penduduk yang wajib berzakat setiap tahunnya.

Tabel 1.2 Estimasi Penduduk yang Wajib Berzakat

Tahun	Penduduk yang Wajib Zakat Maal	Total Penduduk Indonesia
2011	95,643,555	244,808,254
2012	96,635,791	248,037,853
2013	96,632,204	251,268,276
2014	99,967,101	254,454,778
2015	100,133,823	257,563,815

Sumber: Statistik Indonesia 2012-2016 (BPS), Penduduk Berdasarkan Agama (Kemenag, 2013) Wold Development Indicator (World Bank, 2016). Data diolah

Dapat dilihat bahwa dari data diatas potensi penerimaan zakat indonesia cukup besar. Adanya peningkatan setiap tahunnya dari angka wajib zakat juga pendapatan per kapita yang nominalnya juga cukup besar dan meningkat setiap tahun maka potensi penerimaan zakat diperkirakan mengalami kenaikan terus menerus.

Sehingga dengan besarnya potensi zakat ini seharusnya pe,erintah mampu memanfaatkannya untuk kepentingan publik. Melihat kondisi dewasa ini pandemi Covid-19 semakin angka kasus positif terus naik seperti pada tabel 1.3 dan belum ada tanda kapan pandemik ini berakhir.

Tabel 1.3 Data Kasus Positif COVID-19 di Indonesia

Tanggal	Kasus Baru	Total Kasus
2020-05-30	557	25773
2020-05-31	700	26473
2020-06-01	467	26940
2020-06-02	609	27549
2020-06-03	684	28233
2020-06-04	585	28818

Sumber : databoks.katadata.co.id/datapublish/

Dari data kasus positif di atas dapat dilihat belum adanya penurunan dan jumlah kenaikan pun tidak bertambah deratis, ini disebabkan oleh keterbatasan alat penanganan dan alat test.

Ziswaf dapat berperan dalam penanganan kasus ini, dana ziswaf dapat difungsikan dalam pengadaan sarana kesehatan publik dalam menangani kasus corona, dana ziswaf dipakai dalam pengadaan alat test, baik rapid test atau SWABtest selain itu dan dapat digunakan juga dalam pembangunan rumah sakit darurat serta biaya oprasionalnya. Dengan adanya tambahan anggaran dalam penanganan Covid-19 ini diharapkan dapat mempercepat penanganan dan penyembuhan pasien.

Selain dari penangan pasien positif, dan ziswaf juga diperuntukan sebgai distribusi kekayaan, ditengah menurunnya aktifitas ekonomi masyarakat. Ziswaf dapat disalurkan kepada masyarakat terdampak supaya dapat tetap berkegiatan mengurangi dampak ekonomi akibat pandemik.

D. Kesimpulan

Potensi Ziswaf di Indonesia semakin meningkat dari tahun ketahun, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, potensi ini seharusnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya apalagi menyangkut kepentingan publik.

Melihat kondisi dewasa ini, indonesia terkena dampak dari pandemi virus corona, yang semkain hari angka kasus positif semakin bertambah. Melihat hal demikian seharusnya pemerintah bertindak cepat dalam penanganan dan pencegahan virus ini. Dengan langkah pemerintah menolak melakukan karantina wilayah dan memilah melakukan rapit test, maka pemerintah harus melihat tentang sarana kesehatan publiknya, salah satu solusi yang dapat dipakai dalam pengadaan kebutuhan akan sarana kesehatan publik adalah dengan megunakan dana ziswaf yang angkanya tidak bisa dibilang sedikit. Dengan penggunaan dana ini daharapkan penanganan dapat cepat dan indonesia terbebas dari pandemi ini.

Akan tetapi yang harus diperhatikan pemerintah juga adalah salah pemungutan Ziswaf. Pemerintah harus mampu menumbukan kesadaran masyarakat untuk membayar ziswaf pada lembaga yang resmi pemerintah, sehingga penyalurannya dapat di pantau dan diwasai, selain itu agar angka potensi Ziswaf menjadi nyata adanya.

Daftar Pustaka

- [1] Fahmi, N., dan Faudi, Z. (2018). Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan islam. <http://journal.walisongo.ac.id/>, Vol 9, No 01.
- [2] Sancoyowati, F. (2017). Wakaf Sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Eksternalisasi Barang Publik (Prespektif Maqahid Syari'ah). <http://ejournal.uinmalang.ac.id/>, Vol 05 No 02.
- [3] Nizar, Afdi, M. (2017). Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia : Potensi dan Permasalahan. <https://mpira.ub.unimuenchen.de/>
- [4] Sa'adah, Sri L. (2017). ZAKAT WAKAF (ZISWA): Solusi Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Umat. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/>, Vol 6 No 2
- [5] Bariyah, Oneng N. (2016). Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia,

- <http://journal.uinjkt.ac.id/>. Vol 16, No 02
- [6] Lubis, Rusdi H., dan Latifah, Fitri N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqoh and Wakaf Development Strategies in Indonesia). <http://ojs.umsida.ac.id/>, Vol 3, No 1
- [7] Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT <http://journal.stainkudus.ac.id/> Vol. 9, No. 2.
- [8] Ummah Khurul A, Riyadi A, dan Herianingrum S. (2018). Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa. <https://journal.febi.uinib.ac.id/>. Vol. 3, No. 2.
- [9] Khafifah Nurma K, (2018). Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis <http://journal.ummgl.ac.id/index.php/cakrawala> Vol. 13, No. 2
- [10] Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, Ach. Yasin, (2017) Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Journal of Islamic Economics*. Vol 1 No 1.
- [11] Yunus Nur R, dan Rezki A. (2020) Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Vol. 7 No. 3.
- [12] Susilo A, Rumende C M, Dkk. (2020).Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/>. Vol 7, No 1.
- [13] Sardiana A, dan Zulfison. (2018). Implementasi Literasi Keuangan Syariah Pada Alokasi Dana Ziswaf Masyarakat. <https://journal.febi.uinib.ac.id/>. Vol 3, No 2.
- [14] Fanani M, (2011). Pengelolaan Wakaf Tunai. <http://eprints.walisongo.ac.id/>, Vol 19, No 1.
- [15] Total Kasus & Kasus Baru Covid-19 (2020, juni Sabtu). Retrieved from Data Books Kata data.co.id: <https://databooks.katadata.co.id/>
- [16] Ahmad Kholik, & Dewi Rahmi. (2023). Strategi Pengembangan UMKM Makanan dan Minuman di Kelurahan Tamansari Kota Bandung. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 133–142. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2796>
- [17] Fajar Andriansyah, & Aan Julia. (2023). Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional dan Syariah Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 143–152. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2685>